

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kemajuan zaman dan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini nantinya akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif.

Begitu juga dengan teknologi informasi. Bisa dikatakan teknologi Informasi adalah teknologi yang mengalami perkembangan paling pesat dibanding dengan teknologi yang lain. Semenjak ditemukannya internet pertama kali sampai sekarang. Internet menjadi suatu kebutuhan yang mampu menguasai sendi-sendi kehidupan manusia.

Seperti kita ketahui bersama, internet melintasi batas-batas Negara. Interaksi via internet merupakan hal yang tidak asing lagi bagi individu-individu pelaku baik dalam dunia perdagangan, pelayanan publik ataupun yang lainnya. Internet merupakan instrument baru yang memunculkan suatu bentuk perdagangan internasional yang lebih efektif. Misalnya saja kita dapat membeli apa saja melalui *online store*. Melakukan pembayaran dengan dengan membuka account yang kita miliki dan melakukan transaksi secara online dengan kartu kredit.

Dampak positif kemajuan teknologi informasi dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya internet dunia ini menjadi dunia yang tanpa batasan waktu, tempat, dan wilayah. Kita dapat mengetahui berbagai informasi di

seluruh dunia hanya dengan memencet tombol keyboard dan memainkan mouse dengan tangan kita. Selain informasi kita juga bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Salah satu contoh yang paling sederhana ialah ketika kita melakukan transaksi online melalui internet. Kita bisa melakukan transaksi jual beli hanya dengan mengunjungi web salah satu toko yang sudah memanfaatkan transaksi online via internet.

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet di dunia ini membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satunya ialah kejahatan dalam pencurian kartu kredit atau biasa diistilahkan dengan carding. Kejahatan yang lahir dari semakin berkembangnya internet di Indonesia khususnya dalam pembobolan kartu kredit ini sering disebut dengan Cyber fraud (Carding).¹

B. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pengguna transaksi online didunia semakin meningkat dari tahun ketahunnya. Internet telah menjadi dunia global dimana orang dapat saling berhubungan dengan mudahnya tanpa ada batasan waktu, jarak dan wilayah. Hal ini menjadikan para pelaku bisnis untuk bergabung memberikan tawaran barang, jasa, ataupun informasi kepada masyarakat diseluruh dunia.

Internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi para pelaku bisnis online. Kemudahan dan kecepatan itu yang menjadi faktor yang

¹ Agus Raharjo, 2002, "Cybercrime", cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 21

berpengaruh pada semakin meningkatnya para pengguna transaksi online. Para pelaku bisnis mencoba mencari terobosan baru dimana internet dijadikan alat pemasaran untuk produk-produk mereka. Yaitu melalui E-commerce yang tidak asing lagi di telinga kita. Dengan adanya E-commerce setiap pelaku bisnis dapat mempromosikan produk mereka secara online melalui world wide web. Elektronik commerce merupakan pasar terbesar yang dapat di akses oleh semua orang.

Sistem seperti ini memberikan terobosan yang sangat dasyat dan mungkin diluar pikiran manusia awam. Dimana antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung hanya dengan menggunakan internet dan tidak terdapatnya kendala waktu , jarak, dan wilayah untuk melakukan transaksi. Apabila tertarik dengan suatu barang yang dilihatnya di web maka seorang pembeli tinggal membayarnya menggunakan *credit card* ataupun account number dengan cara mengisi form yang telah tersedia di alamat web itu. Setelah itu barang dikirim ke alamat sesuai tujuan.

Fenomena ini kian menjamur di seluruh pelosok dunia. Begitu juga di Negara kita tercinta Indonesia. Transaksi online di Indonesia dinilai terus memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan, terutama pada usaha-usaha kecil.² Itu disebabkan karena dirasakan dalam pemasaran ataupun transaksi secara online memiliki banyak keunggulan dibanding dengan transaksi konvensional.

² *Republika online*, “ Bisnis Bisa Dikembangkan Lewat Internet”, Diakses tanggal 21 Oktober 2009.

Dari data Internet World Stats, dalam satu dasawarsa terakhir jumlah pengguna internet (netter) di dunia meningkat drastis. Dari 0.4 pengguna dari seluruh penduduk dunia di tahun 1995, kini naik hampir 60 kali lipat pada 2008. Dan sejak tahun 2000 pertumbuhan netter dunia rata-rata 2% terhadap total populasi dunia.

Tabel I.1

Pertumbuhan netter dunia rata-rata 2% terhadap populasi dunia

Tahun	Pengguna Internet	% Penduduk
2001	513,000,000	8.6%
2002	587,000,000	9.4%
2003	719,000,000	11.1%
2004	817,000,000	12.7%
2005	1,018,000,000	15.7%
2006	1,093,000,000	16.7%
2007	1,319,000,000	20%
2008	1,565,000,000	23.3%

Kegiatan Online Terpopuler Persentase Menggunakan e-mail 59% Menggunakan pesan instan 58%. Mengunjungi situs jejaring sosial 58% membaca berita online 47%. Mengerjakan blog atau situs pribadi 36%. Bermain game online 35% Mengunggah/mengunduh musik 34%. Membaca berita olahraga 30%.

Mengunggah/mengunduh foto 29%. Mencari kerja secara online 20%. Transaksi Online Banking 5%. Membeli produk secara online 3%.³

Melihat dari semakin meningkatnya pengguna internet, secara tidak langsung akan meningkatkan pula jumlah para pengguna fasilitas transaksi online. Sejauh ini permasalahannya terletak kepada para pengguna jasa ini baik sebagai konsumen ataupun mereka yang menawarkan produk (*vendor*) tersebut. Yaitu masalah kepercayaan dari penggunanya apakah sistem ini dapat dipergunakan secara aman tanpa adanya kendala yang dapat merugikan kedua belah pihak.⁴

Ternyata dampak negatif yang ditimbulkan dari semakin banyaknya transaksi online yang dilakukan ini semakin menjadi. Banyak dari mereka yang mengalami kerugian akibat dari para pelaku kejahatan internet (*cybercrime*). Mereka kehilangan uangnya karena telah dipergunakan oleh orang lain untuk berbelanja dengan cara mencuri account credit cardnya. Pencurian account semacam ini bisa dilakukan dengan cara membobol security dari toko-toko online yang pernah melakukan transaksi. Dan apabila toko-toko online itu tidak memiliki security yang tangguh, maka akan semakin meningkat pula account-account credit card yang dapat di bajak oleh para pelaku (*carder*).

Dengan semakin meningkatnya pelaku pencurian kartu kredit (*carder*), maka akan semakin banyak pula kerugian yang akan terjadi. Dan ternyata Indonesia merupakan Negara yang berada dalam jajaran tertinggi pelaku kejahatan kartu kredit di internet. Hasil riset terkini yang dilakukan oleh

³ "Netter Indonesia" http://teknologi.vivanews.com/news/read/42576-netter_indonesia, diakses tanggal 12 februari 2009.

⁴ "Cyber Fraud Indonesia Menguatirkan" <http://www.doktertomi.com/2007/05/15/cyberfraud-indonesia-menguatirkan/>, diakses tanggal 5 desember 2009.

perusahaan security ClearCommerce (www.clearcommerce.com) yang berbasis di Texas, menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan kedua negara asal pelaku cyberfraud setelah ukraina. Ditambahkan pula bahwa sekitar 20 persen total transaksi melalui kartu kredit dari Indonesia di internet adalah cyberfraud.

Setiap aksi cyberfraud tentu akan merugikan pihak pemilik kartu kredit (*cardholder*), pihak merchant, pihak bank merchant (*acquirer*) dan khususnya pihak yang mengeluarkan kartu kredit (*card issuer*) semisal Visa atau Mastercard. Karena setiap pengesahan transaksi yang tanpa mereka sadari dilakukan oleh seorang carder, card issuer tersebutlah yang akan menanggung beban kerugian (*chargeback*). Meskipun demikian, jika suatu merchant sering melakukan *chargeback*, maka merchant tersebut pun dapat masuk dalam daftar hitam acquirer.

Ulah para carder, sebutan bagi pelaku cyberfraud, ternyata juga membuat repot banyak pihak di Indonesia yang benar-benar ingin melakukan transaksi di Internet secara jujur karena kartu kredit mereka ditolak dimana-mana. Kini telah banyak merchant di Internet yang tanpa pandang bulu menolak setiap transaksi dari/ke Indonesia, atau menggunakan kartu kredit Indonesia dan bahkan memblokir nomor Internet Protocol (IP) Indonesia. Sayangnya, sejak dini persoalan pemblokiran alamat IP Indonesia untuk transaksi online ini tidak sepenuhnya menjadi perhatian dari para stakeholder termasuk instansi pemerintah yang memberi izin penyelenggaraan internet maupun yang memiliki kewenangan membuat kebijakan telematika. Beberapa elemen dari komunitas telematika seperti pengguna domain yang tidak dapat memperpanjang penguasaan atas nama

domain dan beberapa aktivis telematika-lah yang mulai meributkan masalah ini. Namun, upaya mereka terkesan dijalankan tanpa ada koordinasi. Sehingga tidak dapat mencapai sasaran dengan tepat.

Akhir-akhir ini muncul berita menyedihkan di masyarakat khususnya komunitas internet bahwa Indonesia merupakan penghasil *cyber fraud* nomor satu di dunia. Modus operandi yang dipakai kebanyakan *carding* alias pembobolan kartu kredit milik orang lain. Inilah salah satu *cyber crime* paling sering dilakukan oleh para *carder* yang biasanya beroperasi lewat warnet. Ironisnya, warung internet yang sejatinya dimaksudkan sebagai tempat untuk mengakses internet secara mudah, murah dan cepat malah digunakan untuk melakukan aktivitas kejahatan. Lagi-lagi menurut Verisign seperti yang dilansir detik.com, berdasarkan penelitian mereka ada peningkatan sebesar 176 % serangan hacker. Lebih lanjut dalam studi tersebut diketahui merchant e-commerce menolak sekitar 7 % transaksi on line yang terlalu berisiko. Sebagian besar dibatalkan karena nomor kartu kredit yang meragukan atau kemungkinan pencurian identitas. Namun, ditambahkan bahwa sebagian besar penolakan itu dilakukan oleh sistem otomatis. Ini mengakibatkan kemungkinan vendor e-commerce yang luput dari serangan tersebut mengategorikan penjualan on line yang sah menjadi fraud. Yang lebih mencengangkan, selain kita nomor satu negara paling korup di dunia ternyata citra ini setali tiga uang dalam urusan *internet fraud* . Untuk lebih jelasnya maka ditampilkan tabel di bawah ini :

Tabel I.2
Urutan volume dan persentase penipuan transaksi

Urutan Negara dari volume penipuan transaksi paling tinggi, Januari 2004	
USA	1
Canada	2
Indonesia	3
Israel	4
United Kingdom	5
India	6
Turkey	7
Nigeria	8
Germany	9
Malaysia	10

* negara asal ini ditentukan

Urutan Negara dari persentas penipuan transaksi paling tinggi, Januari 2004	
USA	1
Canada	2
Indonesia	3
Israel	4
United Kingdom	5
India	6
Turkey	7
Nigeria	8
Germany	9
Malaysia	10

oleh IP Address yang digunakan utk bertransaksi. Kemungkinan hacker menggunakan proxy atau memakai infrastruktur ISP negara-negara lain untuk menyembunyikan identitas negara asalnya. Sumber : Verisign's Report selama tahun 2003, dikeluarkan pada Januari 2004.

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara kuantitatif berdasarkan volume transaksi yang *fraud*, AS masih memimpin perolehan terbesar diikuti oleh Indonesia pada posisi tiga. Di lain pihak secara kualitatif, pada setiap transaksi yang menggunakan kartu kredit atau lewat e-commerce, persentase untuk menjadi

fraud atau ilegal dimenangi oleh Indonesia sehingga keluar sebagai “kampiu”. Indonesia kini terkenal sebagai sumber terbesar *internet fraud*. Prestasi ini sungguh memalukan meski beberapa sumber di kalangan *carder* mengatakan bahwa mereka menggunakan kartu kredit milik orang asing alias WNA. Jahat adalah jahat meski itu yang dibobol adalah pihak asing namun kejahatan seperti ini harus ditumpas seefektif mungkin hingga menghasilkan efek jera yang memadai. Kejahatan internet seperti ini sangat merusak kredibilitas Indonesia di mata internasional apalagi di tengah-tengah keterpurukan dan kemiskinan bangsa kita. Perlu diketahui bahwa di Indonesia saat ini diperkirakan jumlah pemegang kartu kredit mencapai 4,5 juta. Bila para bandit itu berhasil membobol 0,1 % saja dari total pemegang kartu yang ada maka bisa kita bayangkan efek kerugian yang akan menimpa industri kartu kredit nasional. Sementara itu, tahun lalu menurut perkiraan AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) total kerugian akibat *fraud* kartu kredit mencapai Rp. 50 – 60 miliar, suatu jumlah yang signifikan dan memerlukan energi besar dari semua pihak untuk mengatasinya.

Dimata Internasional Indonesia merupakan Negara yang mempunyai citra buruk dalam masalah perdagangan yang akibat ulah dari segelintir orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya.

C. Perumusan masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Maka dapat ditarik perumusan masalah : “Bagaimana Dampak kejahatan Kartu Kredit di Indonesia terhadap perdagangan luar negeri Indonesia?”

D. Kerangka dasar teori

Untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan mengenai dampak dari adanya cyberfraud terhadap citra Indonesia dimata Internasional, maka penulis menggunakan model hubungan transnasional.


1. Model Hubungan Transnasional

Perkembangan politik ditingkat internasional telah terjadi pergeseran-pergeseran yang cukup essensial. Perjanjian Westphalia yang dulu merupakan acuan untuk memahami hubungan antar negara kini sudah tergeser oleh perubahan-perubahan yang memaksa munculnya metode baru dalam memahami interaksi internasional yang lebih kompleks.

Batas-batas yang memisahkan negara dirasakan semakin kurang relevan. Negara seringkali dilompati oleh aktor-aktor lain baik sama-sama negara-bangsa atau non-negara. Dari fenomena itulah muncul pemikiran baru tentang cara untuk menggambarkan dunia dalam kerangka yang disebut hubungan transnasional, bukan lagi hubungan internasional seperti citra kuno dalam perjanjian Westphalia yang menjunjung tinggi kedaulatan suatu negara.

Menurut **Richard Falk**, Transnasional didefinisikan sebagai perpindahan barang, informasi dan gagasan yang melintas batas wilayah nasional tanpa

partisipasi atau dikendalikan langsung oleh pemerintah.⁵ Konsep tersebut jelas mengurangi makna penting kedaulatan suatu negara, batas wilayah nasional, dan interaksi pemerintah-pemerintah dalam system dunia. Pola hubungan dari interaksi baru melibatkan partisipasi besar-besaran dari berbagai macam aktor punon-negara terutama organisasi non-pemerintah dalam negari maupun internasional (Lihat gambar 4.1.1). Ciri pokok hubungan transnasional ini adalah berbagai jenis interaksi yang mem-bypass pemerintah suatu negara.



GAMBAR 1.D.1.1 : Interaksi Transnasional Dan Politik Antarnegara.⁶

- Keterangan :
- : Politik antar negara klasik
 - : Politik dalam negri
 - : Interaksi Internasional
 - G** : Pemerintah
 - S** : Masyarakat

⁵ Ricard Falk seperti dikutip Mochtar Mas' oed, op. cit, hal 230.

⁶ Sumber : Adaptasi dari R.O Keohane dan J.S. Nye, Transnasional Relations and World Politics (Harvard UP, 1972) Dikutip dari Mohtar Mas' oed , Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Cetakan II, LP3ES, Jakarta, Hal 232

IGO : Organisasi antarpemerintah

IGNO : Organisasi antar non-pemerintah

Interaksi antar aktor non-negara ini mempengaruhi politik dunia secara langsung, tidak hanya melalnya melalui pengi pengaruh atas negara bangsa. Belum lagi pergeseran isyu utama dunia dari geo-politik ke geo-ekonomi membuat pandangan *state-centric* yang terfokus pada masalah keamanan tidak lagi menjadi isyu sentral dunia, isyu-isyu ekonomi tidak lagi dipandang sebagai persoalan “*low politics*” yang penuh damai.⁷ Keberadaan ini diperkuat oleh kerentanan negara-negara dan aktor non negara terhadap interdependensi ekonomi. Hubungan ekonomi internasional menjadi lebih peka terhadap ekonomi dalam negeri suatu negara. Demikian pula sebaliknya, ekonomi dalam negeri juga bisa mempengaruhi ekonomi-politik internasional dengan alasan kepekaan timbal-balik (*mutual-sensitivity*) dan kerentanan timbal balik (*mutual vulnerability*) diantara para aktor semakin meningkat.

E. Hipotesa

Untuk pembahasan mengenai carder ini penulisa mencoba mengajukan hipotesa bagaimana dampak dari adanya carder di Indonesia terhadap perkembangan perdagangan internasional khususnya yang memakai fasilitas transaksi online yaitu :

⁷ Mohtar Mas’oed, *Ekonomi Politik Internasional (Bab 1-4)*, Yogyakarta PAU Studi Sosial UGM, 1990, hal 3.

Dampak kejahatan kartu kredit di Indonesia terhadap perdagangan luar negeri Indonesia, yaitu Embargo terhadap komunitas internet Indonesia.

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini ialah :

1. Didalam penulisan ini penulis mengamati, menganalisa segala permasalahan yang timbul akibat dari adanya kejahatan kartu kredit di negara kita terhadap perdagangan luar negeri Indonesia.
2. Mengetahui dampak yang akan timbul akibat adanya carder dinegara Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya.
3. Mengetahui bagaimana dampak cyberfraud terhadap revenue perdagangan online di Negara kita
4. Mengetahui pandangan dunia internasional terhadap indonesia dalam perdagangan internasional khususnya mengenai perdagangan via internet.

G. Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terhadap suatu permasalahan sangat diperlukan agar memperjelas hal-hal pokok permasalahan sebenarnya. Agar kajian ini bias lebih focus, maka diberikan batasan waktu terhadap objek kajian. Untuk mempermudah penulisa skripsi maka penelitian dibatasi dari tahun 2001-2008.

H. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara penelitian yang diambil dari data-data sekunder yang terdapat dalam berbagai dokumen seperti buku, surat kabar jurnal-jurnal ilmiah maupun sumber dari internet yang berhubungan langsung dengan masalah ini. Data-data yang didapat kemudian diarahkan dan disesuaikan terhadap permasalahan yang diangkat dari penulisan ilmiah.

I. Sistematika Penulisan

Rencana dari sistematika penulisan ilmiah ini terbagi atas 5 bab yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pentingnya permasalahan yang diangkat, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori yang menunjang terhadap permasalahan, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Perdagangan melalui internet dalam perdagangan internasional

Pada bab ini akan menjelaskan secara singkat mengenai perdagangan melalui internet dalam perdagangan internasional yaitu perdagangan melalui internet, perdagangan melalui internet (e-commerce) serta menjelaskan dampak positif dan negative dari adanya transaksi secara online.

Bab III. Cyberfraud (Kejahatan pencurian kartu kredit) di Indonesia

Pada bab ini akan menjelaskan tentang maraknya pencurian terhadap kartu kredit (*Credit card fraud*) yang berfungsi sebagai media pembayaran secara online.

Bab IV. Dampak yang dirasakan Indonesia dengan adanya cyberfraud (Kejahatan pencurian kartu kredit)

Pada bab ini akan membahas mengenai seberapa besar dampak dari adanya cyberfraud di Indonesia.

Bab V. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya.